

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Hal tersebut berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB tersebut terdiri atas 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015. Dalam penerapan TPB di Indonesia, Pemerintah menyusun indikator pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada 241 indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kabupaten Temanggung saat ini telah melaksanakan pemilihan kepala daerah, sesuai dengan ketentuan perundangan, Kepala Daerah terpilih menyusun RPJMD yang diawali dengan penyusunan KLHS RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup empat isu yaitu isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sedangkan sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.
- b. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **1.3. Dasar Hukum Utama**

Sebagai dasar dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023, maka dasar hukum utama yang digunakan sebagai acuan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- p. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
- q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### **1.4. Metodologi Penyusunan KLHS**

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 7 tahun 2018 pasal 3, proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung dilakukan melalui beberapa tahapan dan pendekatan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan yang dilakukan, metodologi yang digunakan, dan hasil yang diharapkan masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Pembentukan Tim Penyusun KLHS RPJMD**

Pembentukan tim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah yang dikoordinasikan dengan Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang fokus pada bidang perencanaan pembangunan daerah, serta koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup. Anggota dari Tim Penyusun KLHS RPJMD adalah para perangkat daerah terkait yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam penyusunan KLHS RPJMD. Dalam melaksanakan tugasnya, tim penyusun melibatkan partisipasi dari pihak luar seperti Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan**

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- a. Gambaran umum kondisi daerah, memuat paling sedikit tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi geografis dan demografis, serta kondisi keuangan daerah.
- b. Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan, memuat tentang analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- c. Pembagian Peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha serta Akademisi, yang memuat tentang analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha serta Akademisi dan pihak terkait lainnya.

##### **3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan**

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan dalam perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- a. Kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk dapat mengetahui kondisi pencapaian TPB tersebut dibutuhkan data-data yang dapat diperoleh dari data *time series* maupun tren perkembangan, dengan tetap memperhatikan ke-validan sumber data.
- b. Proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), data kondisi eksisting pencapaian TPB yang telah diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan proyeksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melihat bagaimana kondisi dimasa yang akan datang. Proyeksi pencapaian TPB dilakukan sampai dengan akhir periode

RPJMD. Hasil dari perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan.


- c. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan, merupakan upaya yang dirumuskan berdasarkan data tren yang sudah tersedia sebelumnya sehingga dapat dilihat bidang tertentu yang perlu diperhatikan. Selain itu perumusan alternatif dapat dilihat dari TPB yang telah dicapai.
- d. Alternatif dengan upaya tambahan, merupakan upaya yang dirumuskan berdasarkan data TPB yang belum dicapai serta berdasarkan target kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga perlu dirumuskan langkah yang tepat untuk dapat memenuhi TPB yang belum tercapai dan target kebutuhan.

#### **4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi KLHS RPJMD**

Hasil dari perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa laporan KLHS RPJMD, selanjutnya perlu diuji kualitas dan validasinya. Tahapan ini dilakukan sepenuhnya oleh Kepala Daerah secara mandiri. Penjaminan kualitas dilihat dari dua aspek, yaitu:

- a. Pembuktian, terdiri dari:
  - SK Pembentukan TIM;
  - Jadwal Kegiatan Pembuatan KLHS RPJMD;
  - Berita Acara Kegiatan yang sudah dilaksanakan;
  - Laporan KLHS RPJMD.
- b. Penjaminan Kualitas, aspek ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terdiri dari:
  - Isu Strategis;
  - Permasalahan;
  - Sasaran Strategis.

Hasil penjaminan kualitas ditandatangani oleh Kepala Daerah. Laporan KLHS RPJMD merupakan informasi publik sehingga dibuka seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengetahuinya. Terkait dengan hal tersebut maka mulai dari proses dan hasil dari setiap tahapan KLHS serta pada saat dokumen KLHS sudah selesai dan mendapatkan validasi diharapkan dapat diakses masyarakat dengan mudah. Selain itu, terbuka jika ada masyarakat yang akan menyampaikan masukan/saran terkait KLHS RPJMD melalui media yang tersedia. Di bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan rangkuman alur penyusunan KLHS RPJMD, yaitu:



**Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan KLHS RPJMD**

Gambar di atas merupakan ringkasan tahapan dalam penyusunan KLHS RPJMD. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa KLHS Penyusunan RPJMD dapat tercapai dengan baik apabila proses persiapan partisipasi, pelaksanaan konsultasi dan peran pihak luar diselenggarakan dengan memperhatikan semua kaidah-kaidah partisipasi yang berlaku.

### **1.5. Sistematika Penulisan Penyusunan KLHS RPJMD Temanggung**

Sistematika penulisan KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung, mencakup bab berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang penyusunan KLHS RPJMD dan kaitannya dengan tujuan penyusunan KLHS RPJMD, dasar hukum penyusunan KLHS RPJMD, metode penyusunan yang menjelaskan tahapan kegiatan beserta metode yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan serta sistematika penulisan laporan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

Berisi tentang kondisi umum Kabupaten Temanggung yang mencakup kondisi geografi dan demografi, kondisi lingkungan hidup yang di dalamnya meliputi kondisi daya dukung dan daya tampung, kondisi kinerja jasa ekosistem, pengelolaan sumber daya alam,

kerentanan perubahan iklim, emisi gas rumah kaca serta keanekaragaman hayati. Pada bab ini juga berisi tentang kondisi dan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Temanggung.

### **BAB III      CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Berisi penjelasan tentang hasil capaian indikator pembangunan Kabupaten Temanggung terhadap indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan serta dikelompokkan menurut empat pilar yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, hukum dan tata kelola serta status capaian masing-masing indikator. Capaian TPB termasuk yang dilaksanakan oleh stakeholder lain di luar lembaga pemerintah.

### **BAB IV      RUMUSAN ISU STRATEGIS.**

Berisi tentang rumusan isu strategis yang didasarkan pada capaian TPB yang belum mencapai target nasional, memiliki data tetapi belum ada target dan masih di bawah target nasional, tidak memiliki data tetapi menjadi target nasional, dan isu dari kondisi lingkungan hidup Kabupaten Temanggung sesuai dengan PP No. 46 tahun 2016 tentang penyusunan KLHS.

### **BAB V      PERUMUSAN      SKENARIO      PENCAPAIAN      TUJUAN      PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Berisi rumusan skenario untuk target RPJMD Kabupaten Temanggung berdasarkan perbandingan antara rate perubahan tahunan Business As Usual dan rate perubahan tahunan terhadap target nasional 2030.

### **BAB VI      REKOMENDASI KLHS UNTUK RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG**

Berisi alternatif dan rekomendasi untuk RPJMD Kabupaten Temanggung yang didasarkan rumusan isu strategis yang disusun. Rekomendasi ditujukan untuk misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu tambahan rekomendasi yang ditujukan untuk keseluruhan dokumen RPJMD untuk beberapa bagian termasuk latar belakang, kondisi umum serta isu strategis Kabupaten Temanggung.